

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat semakin meningkat, terutama kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas. Pada setiap kasus pelecehan seksual kebanyakan yang menjadi korbannya adalah wanita. Semakin berkembangnya teknologi pada zaman modern ini dapat menjadi pengaruh seseorang untuk melakukan pelecehan seksual yang dilihat dari media internet. Seharusnya perkembangan teknologi ini dapat berguna bagi pendidikan, namun kebanyakan orang menggunakan teknologi sebagai media sarana untuk melakukan kejahatan.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan terhadap orang lain dengan sengaja yang menghasilkan ajakan untuk berhubungan seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk ditempat terbuka seperti tempat kerja, sekolah, atau rumah seseorang. Perbuatan ini juga dapat menurunkan martabat dan harga diri seseorang yang menjadi korban.¹

Secara umum, biasanya pelecehan seksual ini sering terjadi pada perempuan, tetapi bisa saja yang menjadi korban pelecehan seksual adalah laki-laki maupun perempuan, terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Pelecehan seksual juga bisa terjadi kepada lawan jenis maupun kepada sesama jenis. Pelaku kejahatan seksual sering mencari anak-anak untuk menjadi korbannya, karena anak-anak merupakan korban yang mudah untuk dikelabui oleh pelaku.²

Salah satu contoh kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Cianjur dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr yang berisikan kasus tentang seorang

¹ Madeleine Lie, Elisa Novianti, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 2

² Nadila Septa Pratiwi, Skripsi : *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.BDW)*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021), hlm. 3

laki-laki dewasa yang melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Bahwa pada pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh Pengadilan Negeri Cianjur diputus dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.³ Anak-anak itu seharusnya dilindungi dan dijaga, tetapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab malah menjadikan anak-anak sebagai korban tindak pidana kejahatan yang tidak bermoral, seperti menjadikan anak-anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan amanah yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Setiap anak yang lahir sudah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi kemajuan suatu bangsa.

Setiap anak harus selalu diberi bimbingan, perlindungan dan perhatian yang khusus, karena dikhawatirkan suatu hari nanti anak dapat menjadi korban kejahatan seperti kejahatan pelecehan seksual jika tidak diberikan perlindungan dengan baik.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan yang menyimpang karena seringkali berujung pada perilaku kriminal yang melanggar ketentuan hukum dan norma agama. Selain itu, Islam juga secara tegas melarang perilaku seksual yang menyimpang, termasuk pelecehan seksual, terutama jika korbannya adalah anak di bawah umur.

Oleh karena itu, pemerintah dalam penegakkan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Berbicara tentang hal perlindungan anak, orang tua,

³ Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr

keluarga dan masyarakat harus bertanggungjawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi setiap anak, begitu juga pemerintah harus ikut serta dalam hal perlindungan anak.

Ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan seks dalam bentuk kejahatan diatur pada Pasal 281-289 KUHP, sedangkan perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul dan dalam bentuk pelanggaran diatur pada Pasal 532-535 KUHP.⁴ Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (1) dan (2) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :⁵ “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sementara itu, dalam hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, karena hal ini berkaitan dengan harga diri dan kesucian seseorang.⁶ Pelecehan seksual juga tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak individu, tetapi bisa saja sebagai pelanggaran hak masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 33, yang berbunyi :

وَلَيْسَتَّعَفِّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ يُبْتَغُونَ وَالَّذِينَ مِمَّا الْكُتُبِ
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فَمَا يَبُوءُكُمْ عَلَيْهِمْ خَيْرًا وَأَوْتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اتَّكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتَلْبَسُوا عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ تَحَصَّنَا أَرَدْنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ وَمِنَ الدُّنْيَا يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنُ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri nya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah

⁴ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 125

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Akmal, Skripsi : “Uqubat Takzir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa”, IAIN Langsa, hlm. 112

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.⁷

Selain ayat Al-Qur’an diatas, terdapat juga hadist yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَابِ عَارِيَاتٍ مُمَلَّاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti seekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian”.⁸ (HR. Muslim)

Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada wanita untuk selalu menutup aurat mereka agar dapat melindungi diri dari bahaya dan untuk menjaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah karena mereka tidak mendapatkan pendidikan agama dengan baik, dan disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anaknya.

Menurut hukum Islam seseorang yang melakukan pelecehan seksual bagi anak di bawah umur atau pelakunya sesama dewasa, maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, dalam Islam menerapkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual terutama pelakunya orang dewasa yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur,

⁷ Suhendar, Asep Yadi, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Tim Halim Qur’an, 2013), hlm. 354

⁸ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm 1680

sehingga hukuman tersebut akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual.⁹

Menurut Syafi'iyah, *Jarimah ta'zir* adalah hukuman bagi semua perbuatan maksiat yang tidak ada *had* nya dan merupakan hukuman penembus dosa.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar dengan berlakunya hukum jarimah ini, pelaku pelecehan seksual akan menyadari perbuatannya dan menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cianjur dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan judul **Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/Pn.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr tentang Pelecehan Seksual?
2. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam?

⁹ Muhammad Rifqi Afrizal,dkk, "Pelecehan Seksual Dalam Alquran". *Jurnal Tafseere*. Vol. 10 No. 2, Tahun 2022, hlm. 10

¹⁰ Khairunnisa, Skripsi : *Penerapan Konsep Hukum Takzir Dalam Perspektif Mawashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*, (Sumatra Utara : UIN Sumatra Utara,2018), hlm. 14

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr tentang Pelecehan Seksual.
- b. Untuk mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.CJR Perspektif Hukum Pidana Islam.
- c. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.CJR Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi pemerintah maupun masyarakat luas mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan diharapkan mampu memberikan sebuah gagasan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembuatan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami bahwa pelecehan seksual adalah kejahatan yang melanggar hukum dan memiliki sanksi pidana bagi pelakunya, serta dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan korbannya adalah anak dibawah umur.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan atau argumentasi mengenai teori yang berhubungan dengan faktor penting terhadap masalah penelitian¹¹. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan hakim adalah keterangan yang diberikan oleh hakim dalam suatu persidangan yang dilakukan secara tertutup atau terbuka untuk umum dan menghasilkan putusan pemidanaan atau putusan yang terlepas dari segala bentuk hukuman.¹²

Kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945, hakim harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, hakim akan lebih mudah dalam memutuskan suatu perkara jika sudah terpenuhi bukti yang kuat terhadap orang yang tertuduh.

Terdapat dua sifat dalam pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis, bahwa pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditetapkan dengan undang-undang dan harus dicantumkan dalam putusan.
2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis, bahwa pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diperlihatkan selama persidangan, antara lain seperti akibat perbuatan terdakwa, kesehatan terdakwa, dan kedudukan atau peran terdakwa.¹³

Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus berdasarkan pada berat ringannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Begitu juga dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di

¹¹ Husaini Usman dan purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: BumiAksara, 2011), hlm. 34

¹² Agus Sunaryo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9

¹³ Moh. IE Wayan Dani, *Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm. 13

bawah umur, maka terdakwa harus diberi sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dan anak yang menjadi korbannya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-undang ini dibentuk karena sudah terbukti banyaknya kasus-kasus atau pelanggaran yang tidak melakukan perlindungan terhadap hak anak sehingga anak dapat menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah menjadi korban pelecehan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”¹⁴

Tujuan dari perlindungan hukum anak adalah untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya anak Indonesia sebagai penerus bangsa yang sejahtera, berkualitas dan berakhlak mulia.

Hukum Islam belum menjelaskan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, apakah mereka dikenakan hukuman *ta'zir* atau *had*, sama halnya dengan orang yang berbuat *zina*, karena hukuman bagi pelaku pelecehan seksual belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*, dimana bentuk hukumannya akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berwenang dalam menjatuhkan putusan.¹⁵

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Imam Mashudin, Skripsi : *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), hlm. 8-9

Pelaksanaan *ta'zir* juga berbeda dengan hukum Islam lainnya, tergantung pada ketetapan para penguasa atau ulil amri. Hukum agama Islam atau sistem hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis yang memberikan dasar/asar hukum yang bersifat umum. Misalnya dalam firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 40 sebagai berikut :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim.”*¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa syarat menetapkan hukum itu ada tiga yaitu adil, ihsan dan zalim. Begitu juga dengan hukuman *ta'zir* harus menetapkan ketiga syarat tersebut agar para penguasa negara dapat berlaku adil dalam menetapkan saksi terhadap pelaku, sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Terdapat hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan adanya jarimah *ta'zir* yaitu :

عَنْ بَحْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ جَبَسَ رَجُلًا فُتِحِمَةً

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan.” (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi)

Dishahihkan oleh Hakim secara garis besar hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam, pada hadis pertama disitu menjelaskan mengenai tindakan Nabi yang menahan seseorang yang dituduh sudah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan terjadi. Pada hadis kedua menjelaskan tentang batasan dari hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan, yang bertujuan agar ada yang menjadi pembeda dengan jarimah hudud.

¹⁶ Suhendar, Asep Yadi, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Tim Halim Qur'an, 2013), hlm. 487

Dengan adanya batasan hukuman ini dapat dengan mudah untuk dapat dibedakan mana yang termasuk kepada jarimah ta'zir dan mana yang termasuk jarimah hudud.¹⁷

Teori yang bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan kasus pidana dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr sebagai berikut :

1. Teori *Maslahat*

Maslahat dalam Bahasa Arab disebut *al-mashlahah*, artinya manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁸ Sedangkan dalam arti umum *maslahat* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi segala hal yang mengandung manfaat disebut *maslahat*, dan manfaat yang dimaksud dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya. Dalam hal penegakan hukum, penerapan teori *maslahat* dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum, pembentukan huku dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan dari suatu hukum harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat.

Peneliti memilih teori *maslahat* karena dalam pertimbangan hukum teori ini memiliki peran penting bagi hakim dalam memutuskan suatu kasus agar keputusan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya seperti mendapatkan keadilan ketika hakim memutuskan suatu kasus, karena seorang hakim harus bersikap adil saat proses pengambilan keputusan, dan hakim juga dituntut untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama.

2. Teori Sanksi

Sanksi adalah penderitaan sebagai suatu pembalasan yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Maka dari itu, sanksi merupakan pemberian derita bagi pelaku tindak pidana.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 20

¹⁸ Dr. H. Zamakhsyari, Lc, MA, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 2

Peneliti memilih teori sanksi karena teori ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan aturan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang melakukan kejahatan diharapkan dapat mencegah pelaku untuk kembali melakukan perbuatan yang sama.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim harus mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum, mengandung manfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁹

Peneliti memilih teori pertimbangan hakim karena dalam teori ini seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum fakta dari perkara tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan dengan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan analisis pada hasil penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut :

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. 5, hlm. 140

1. Skripsi Ishaliza yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor: 217/Pid.Sus/2020/PN.Tar).”²⁰

Persamaan antara pembahasan judul skripsi diatas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan dilakukan berulang kali. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh kakek secara paksa terhadap cucu tirinya, serta penerapan hukum pidana materil dalam perkara tersebut.

2. Skripsi Wahyudi Sulaiman yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016).”²¹

Persamaan antara pembahasan judul skripsi diatas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti yaitu sama dalam hal membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

3. Skripsi Andi Gunawan yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).”²²

²⁰ Ishaliza, Skripsi : *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor: 217/Pid.Sus/2020/PN.Tar)*, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2022).

²¹ Wahyudi Sulaiman, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2019).

²² Andi Gunawan, Skripsi : *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)*, (Medan: Universitas Medan Area, 2022).

Persamaan antara pembahasan judul skripsi diatas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

4. Skripsi Lina Izzatul Wardah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg).”²³

Persamaan antara pembahasan judul skripsi diatas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku menurut hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada bagaimana hukum diterapkan melalui sebuah putusan sebagai perlindungan untuk anak sebagai korban.

5. Skripsi Nadila Septa Pratiwi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw)”²⁴

Persamaan antara pembahasan judul skripsi diatas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti yaitu sama dalam hal membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual, dan membahas mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dan tuntutan

²³ Lina Izzatul Wardah, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/Pn.Smg)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

²⁴ Nadila Septa Pratiwi, Skripsi : *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw)*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa skripsi diatas, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang sudah ada. Sehingga penelitian ini tidak ada unsur plagiasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr, unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam, dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam.

